



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, berkedudukan di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 yang diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance, Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 138 Tanggal 28 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.Hut, M.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Kntor Pengacara & Konsultan Hukum Machfuyana & Partners yang beralamat di Jalan Pelita (GG. Tanjung) RT 015, No. 000, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email. [alifatalcha@gmail.com](mailto:alifatalcha@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor:118/Skuasa-LEG/MTF/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 130/PDT/SK/2024/PN Mtp, sebagai **Penggugat**;

lawan

**FITRIAN NOOR**, Alamat KTP Desa Cabi, RT.001, Kelurahan Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Sekarang berdomisili di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jl. Pintu Air, Kelurahan Tj. Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv Dr. Junaidi dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Dr. Jun & Associates, Advokat, Legal Cousultant, Legal Auditor, Mediation, yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Adam Ruko No.99 B RT.015, RW.002, Kelurahan Sungai Mei, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70123/email [kingrichocet3@gmail.com](mailto:kingrichocet3@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:29/Pdt.G/SKK/KH Dr. Jun & A/VII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 140/PDT/SK/2024/PN Mtp, sebagai

## Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp, sebagai berikut;

1. Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* beserta lampirannya dibuat dan di tandatangani pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, dengan nomor perjanjian 5772300512, antara Kreditur yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu FITRIAN NOOR (*in casu* Tergugat);
2. Bahwa perjanjian nomor 5772300512 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* kepada Tergugat atas peminjaman uang dengan cara jual dan sewa kembali 1 (satu) Unit Kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T, Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No Rangka WMW22DL07M3N56104, No Mesin 33016442, No BPKB R-01360815, dengan nilai sewa Pembiayaan sebesar Rp.689.100.000 (*enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*);
3. Bahwa perjanjian nomor 5772300512 disepakati jangka waktu sewa selama 12 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 16,89% p.a. atau Flat 9,38% p.a. untuk 1 tahun, tingkat bunga tersebut bersifat tetap (*fixed*), denda karena lewat waktu sebesar 2,5% (dua koma lima permil) perhari dari jumlah sewa pembiayaan yang tertunggak, jadwal pembayaran uang sewa pembiayaan pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* beserta lampirannya dibuat dan di tandatangani pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, dengan nomor perjanjian 5772400104, antara Kreditur yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu FITRIAN NOOR (*in casu* Tergugat);
5. Bahwa perjanjian nomor 5772400104 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* kepada Tergugat atas peminjaman uang dengan cara jual dan sewa kembali 1 (satu) Unit Kendaraan Type MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No Rangka MHL205083KJ003454, No Mesin 26492030010004, No BPKB U-06972636M, dengan nilai sewa Pembiayaan sebesar Rp.789.552.000 (*tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*);
6. Bahwa perjanjian nomor 5772400104 disepakati jangka waktu sewa selama 24 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 19,94% p.a. atau Flat 11,04% p.a. untuk 2 tahun, tingkat bunga tersebut bersifat tetap (*fixed*), denda karena lewat waktu sebesar 2,5% (dua koma lima permil) perhari dari jumlah sewa pembiayaan yang tertunggak, jadwal pembayaran uang sewa pembiayaan pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;
7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) beserta lampirannya dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, dengan nomor perjanjian 9192300720, antara Kreditur yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu FITRIAN NOOR (*in casu* Tergugat), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00053051.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 05-06-2023;
8. Bahwa perjanjian nomor 9192300720 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M, dengan nilai Pembiayaan sebesar Rp.1.569.000.000 (*satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah*);
9. Bahwa perjanjian nomor 9192300720 disepakati jangka waktu pembiayaan

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 12,33% pertahun atau Flat 6,89% pertahun, denda keterlambatan sebesar 0,40% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak, jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2028;

10. Bahwa saat ini Tergugat selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan April 2024 yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 dan Nomor 5772400104 beserta lampirannya, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dengan nomor somasi 007/MP-SOM/VII/2024 dan 008/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024 agar melakukan pelunasan tunggakan, namun Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
11. Bahwa saat ini juga Tergugat selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan Mei 2024 yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 beserta lampirannya, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dengan nomor somasi 012/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 agar melakukan pelunasan tunggakan, namun Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) beserta Lampirannya;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (4), berbunyi “*Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan*”;
- Pasal 1 ayat (6), berbunyi “*Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama*”;
- Pasal 1 ayat (19), berbunyi “*Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan*”;
- Pasal 8 ayat (2), berbunyi : “*Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan*”;

14. Bahwa diketahui Tergugat telah dilaporkan di POLDA Kalimantan Selatan dengan Nomor Laporan LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, serta telah ditetapkan sebagai tersangka;

15. Bahwa juga diketahui ke 3 (tiga) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T, Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No Rangka WMW22DL07M3N56104, No Mesin 33016442, No BPKB R-01360815;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No Rangka MHL205083KJ003454, No Mesin 26492030010004, No BPKB U-06972636M;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07174527M;

Saat ini telah disita oleh Pihak POLDA Kalimantan Selatan;

16. Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 & 5772400104 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 beserta lampirannya tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

- Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c) suatu hal tertentu;*
- d) suatu sebab yang halal"*

- Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

- Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

17. Bahwa Dasar Hukum Wanprestasi sebagai berikut :

- Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*
- Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1239 KUHPdata berbunyi *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;
- Pasal 1267 KUHPdata berbunyi *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga"*;

18. Bahwa Penggugat adalah kreditur yang mempunyai Hak Eksekusi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"*, sehingga Penggugat selaku kreditur berhak melakukan penarikan terhadap objek yang menjadi jaminan dari Tergugat selaku Debitur;

19. Bahwa Penggugat sebagai kreditur juga mempunyai hak didahulukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- b) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- c) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia;

20. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 & 5772400104 yaitu :

- Pasal 6 tentang Pemeliharaan dan Pemakaian dalam Ayat (8) berbunyi *"Lessee (Debitur/Tergugat) akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi kepada Lessor (Kreditur/Penggugat) atas kehilangan, kerugian, perampasan atau penyitaan oleh aparat atau pihak manapun atau kerusakan pada BARANG MODAL atau suatu bagian daripadanya"*

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



karena sebab apapun, terlepas dari apakah kehilangan, kerugian, perampasan, penyitaan atau kerusakan tersebut sebagai akibat tindakan atau kelalaian Lessee (Debitur/Tergugat) atau bukan”;

- Pasal 12 tentang Kerugian dan Kerusakan dalam Ayat (1) dan (4) berbunyi “Lessee (Debitur/Tergugat) bersama ini menyatakan untuk memikul dan menanggung seluruh risiko kerusakan, kerugian, perampasan, penyitaan dan kehilangan pada BARANG MODAL atau sesuatu bagian dari padanya karena sebab apapun juga selama JANGKA WAKTU sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dalam DAFTAR” dan “dengan mengindahkan ayat (2) dan (3) pasal ini, apabila seluruh BARANG MODAL hilang dan/atau disita oleh pihak yang berwenang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali, maka Lessee (Debitur/Tergugat) berkewajiban untuk dengan seketika memberitahukan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan atas permintaan Lessor (Kreditur/Penggugat), membayar seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN serta kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini”;
- Pasal 16 tentang Peristiwa Cidera Janji dalam ayat (1) berbunyi : apabila Lessee (Debitur/Tergugat) lalai membayar UANG SEWA PEMBIAYAAN sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau lalai membayar/memenuhi kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian lain yang telah dibuat antara Lessee (Debitur/Tergugat) dan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan/atau apabila Lessor (Kreditur/Penggugat) merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor (Kreditur/Penggugat) seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut kepada Lessee (Debitur/Tergugat) :
  - a) Untuk menyatakan bahwa Lessee (Debitur/Tergugat) harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama JANGKA WAKTU dari perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
  - b) Kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) untuk menyerahkan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil Lessee (Debitur/Tergugat) atau pihak

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp





manapun yang menguasai BARANG MODAL.

c) Mengakhiri perjanjian ini dan mewajibkan Lessee (Debitur/Tergugat) membayar nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN yang belum dibayar dan nilai sisa, sebagaimana diatur dalam butir 18 dari DAFTAR, serta menuntut Lessee (Debitur/Tergugat) untuk membayar semua kerugian dan kerusakan, serta kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;

21. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192300720 serta lampirannya pada poin (9) Tentang Cidera Janji dan Akibat Hukumnya telah diatur secara jelas dan disetujui oleh Tergugat, sehingga Penggugat berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan;

22. Bahwa akibat dari ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah wajar Penggugat meminta ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun Immateriil yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

- Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor 5772300512, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.620.649.400,- (*enam ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);
- Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor 5772400104, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.816.133.800,- (*delapan ratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*);
- Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 9192300720, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.326.541.800,- (*satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah*),

Sehingga total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.2.763.325.000,- (*dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Immateriil :

Bahwa akibat Tergugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Penggugat harus mengeluarkan biaya penanganan kredit bermasalah yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp.2.913.325.000,- (*dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum;
24. Bahwa gugatan ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 & 5772400104 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 beserta lampiran-lampirannya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat yaitu :

Materiil :

Total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.2.763.325.000,- (*dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Immateriil:

Bahwa akibat Tergugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Penggugat harus mengeluarkan biaya penanganan kredit bermasalah yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp.2.913.325.000,- (*dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia dimanapun dan siapapun yang menguasainya kepada Penggugat yaitu :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T, Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No Rangka WMW22DL07M3N56104, No Mesin 33016442, No BPKB R-01360815;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Type MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No Rangka MHL205083KJ003454, No Mesin 26492030010004, No BPKB U-06972636M;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M;
6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00053051.AH.05.01 Tahun 2023

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-06-2023, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan kerugian Penggugat;

7. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Advokat, sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GT Risna Mariana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN.Mtp tanggal 29 Juli 2024, pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. dan angka 24. dari lembaran 2 sampai dengan lembaran 8 dari 10 lembaran, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DENGAN TIDAK MENARIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN CQ. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALSEL SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., dan angka 14., lembaran 2 sampai dengan lembaran 4 dari 10 lembaran, pada pokoknya mendalilkan terhadap :

1. 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815;
2. 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M;
3. 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp





Rangka JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No.  
BPKB S-07174527;

Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak awal kalau ke – 3 (tiga) unit kendaraan dimaksud telah disita oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN Tanggal 10 Maret 2024, dalam perkara penipuan dan penggelapan dan terakhir telah disidangkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan dimaksud yang sudah disita oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024, maka seharusnya Penggugat menarik pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berakibat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil, maka terhadap gugatan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN.Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. dan angka 24. dari lembaran 2 sampai dengan lembaran 8 dari 10 lembaran, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana Perjanjian Sewa Pembiayaan, yaitu :

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772300512 atas 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.689.100.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772400104 atas 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.789.552.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 91922300720 atas 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No. Rangka JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No. BPKB S-07174527, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.1.569.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa memperhatikan dasar gugatan merujuk pada ada 3 Perjanjian Sewa Pembiayaan, yaitu :

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772300512 atas 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.689.100.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772400104 atas 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.789.552.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 91922300720 atas 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No. Rangka JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No. BPKB S-07174527, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.1.569.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Yang dijadikan dalam 1 (satu) gugatan objeknya berbeda-beda atau tidak sama maka terhadap gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN.Mtp tanggal 29 Juli 2024, pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. dan angka 24. dari lembaran 2 sampai dengan lembaran 8 dari 10 lembaran;
2. Bahwa Tergugat tidak dapat membayar kewajiban pembayaran atas 3 (tiga) Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut kepada Penggugat, yaitu:
  - a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772300512 atas 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.689.100.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
  - b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772400104 atas 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.789.552.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 91922300720 atas 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No. Rangka JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No. BPKB S-07174527, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.1.569.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Disebabkan oleh karena 3 (tiga) objek tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024, sehingga Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban kepada Penggugat;

Bahwa karena 3 (tiga) objek tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024 pada pokoknya tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN Tanggal 10 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama YURNIATI;

3. Bahwa hasil *Statement of Account* (SoA) kemudian dijadikan dasar kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan kerugian Penggugat, sebab sejak awal Penggugat tidak membuktikan dengan hasil *Statement of Account* (SoA) tersebut bukan merupakan hasil dari audit atau audit keuangan (audit internal/ audit eksternal) atau audit forensik;

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



Bahwa untuk menentukan suatu kerugian perusahaan haruslah berdasarkan hasil audit atau audit keuangan (audit internal/ audit eksternal) atau audit forensik sesuai dengan hal ini sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang audit forensik, Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2020 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);

4. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan belum waktunya diajukan gugatan jika memperhatikan dasar gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagai berikut :

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772300512 atas 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.689.100.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai pada tanggal 3 Januari 2025;
- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772400104 atas 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.789.552.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 April 2024 sampai pada tanggal 3 Maret 2026;
- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 91922300720 atas 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No. Rangka

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No. BPKB S-07174527, dengan nilai sewa pembiayaan sebesar Rp.1.569.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah), jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai pada tanggal 3 Juni 2028.

Bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) atas 3 (tiga) Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut, oleh karena terhadap ke-3 (tiga) Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut baru berakhir pada tahun 2025, 2026 dan 2028, oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. dan angka 24. dari lembaran 2 sampai dengan lembaran 8 dari 10 lembaran, mohon Penggugat membuktikan dalil-dalilnya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang berbunyi :

*"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia/ Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



ATAU :

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 5772300512, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 5772400104, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 9192300720, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak No. 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak No. 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak No 5772400104 tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan No.5772400104 tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 5772400104, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 3 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00053051.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14, P-15 dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-13 berupa Print out serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Willendhy Aditya Boengai;

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai peminjaman kredit untuk modal usaha dan pembelian mobil;
- Bahwa ada 3 (tiga) perjanjian yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jumlah pinjaman Tergugat;
- Bahwa saat ini perjanjian tersebut belum selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan adanya kredit macet atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa tunggakan kredit Tergugat, karena jumlah debitur lebih dari 100 (seratus);
- Bahwa objek jaminan ada 3 (tiga) buah, yang mana saat ini disita oleh Polda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ketiga unit jaminan tersebut berada di Polda karena Saksi melihat salah satu unit jaminan yaitu mobil alphard dengan ciri khusus pada plat mobilnya;

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat telah melakukan somasi atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa Somasi telah dilakukan satu kali ketempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa sebelum dilakukan somasi ada surat peringan I dan II;
  - Bahwa Saksi yang mengantar somasi tersebut, dimana saat itu Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, namun surat somasi tersebut Saksi serahkan kepada ketua Rt setempat untuk diserahkan kepada Tergugat;
  - Bahwa setelah dilakukan somasi, pihak Tergugat tidak ada memberikan jawaban;
  - Bahwa jangka waktu debitur dikirimkan surat somasi jika tidak melakukan kewajiban pembayaran adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari;
  - Bahwa alasan tidak melakukan pembayaran menurut informasi saat ini ada masalah keuangan adanya kasus penipuan;
  - Bahwa tidak ada penarikan terhadap unit pada saat terjadi tunggakan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui e-Court masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

#### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai tersebut diatas:

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi gugatan yang diajukan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak menarik kepolisian negara republik indonesia daerah kalimantan selatan cq. direktorat reserse kriminal umum polda kalsel sebagai pihak dalam gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil ekspsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya jika 3 (tiga) unit kendaraan yaitu

1. 1 (satu) unit kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No. Rangka WMW22DL07M3N56104, No. Mesin 33016442, No. BPKB R-01360815;
2. 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDEZ BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No. Rangka MHL205083KJ003454, No. Mesin 26492030010004, No. BPKB U-06972636M;
3. 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No. Rangka JTNGF3DH9P8041863, No. Mesin 2AR2888430, No. BPKB S-07174527;

telah disita oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN Tanggal 10 Maret 2024, dalam perkara penipuan dan penggelapan dan terakhir telah disidangkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024. Oleh karena Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan dimaksud yang sudah disita oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024, maka seharusnya Penggugat menarik pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil repliknya, Tergugat menyatakan pada pokoknya Bahwa dalam Perjanjian Tergugat menyatakan bersedia untuk

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul dan menanggung seluruh risiko atas disitanya ke 3 (tiga) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia oleh Pihak berwenang, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Pihak lain diluar dari kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat mempunyai kewajiban membayar seluruh Jumlah Terutang serta kewajiban lainnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat saja;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijadikannya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel sebagai pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil ekspsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya dasar gugatan Penggugat merujuk adanya 3 (tiga) Perjanjian Sewa Pembiayaan, yaitu; Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772300512, Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 5772400104 dan Perjanjian Pembiayaan

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 91922300720 yang dijadikan dalam 1 (satu) gugatan dengan objek yang berbeda-beda atau tidak sama, maka terhadap gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam dalil repliknya, Tergugat menyatakan pada pokoknya pengajuan gugatan terhadap beberapa objek diperbolehkan selama objek tersebut dimiliki oleh orang yang sama dan tunduk pada hukum acara yang sama, dalam perjanjian ini sangat jelas ketiga perjanjian tersebut mempunyai subjek yang sama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam pengajuan gugatan pada prinsipnya bahwa setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Halaman 60);

Menimbang bahwa penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif, adapun yang dimaksud kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan, sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 telah mensyaratkan bahwa penggabungan dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Gugatan yang digabung sejenis yaitu Penggugat terdiri dari pihak yang sama kepentingannya;
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat adalah sama;
3. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama;
4. Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi;

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat gugatan serta jawab-menjawab dari para pihak, ditemukan fakta bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat telah terjadi adanya kumulasi gugatan yaitu penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, yaitu adanya kumulasi objektif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pengertian tentang penggabungan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari syarat pokok penggabungan gugatan, maka gugatan *a quo* Penggugat dapat dibenarkan dikarenakan Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat adalah sama dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sama, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya 3 (tiga) perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772400104 tanggal 3 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023, dengan objek jaminan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Type COOPER-MINI COOPER-CABRIO 1.6 A/T, Warna Putih, Tahun 2021, Nopol B 333 SIN, No Rangka WMW22DL07M3N56104, No Mesin 33016442, No BPKB R-01360815, 1 (satu) unit kendaraan Type MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol DA 1411 TBK, No Rangka MHL205083KJ003454, No Mesin 26492030010004, No BPKB U-06972636M dan 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M, kemudian Tergugat selaku debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan April 2024 yang menjadi kewajibannya sampai dengan gugatan ini diajukan;

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya. Dimana Tergugat tidak dapat membayar atas 3 (tiga) Perjanjian Sewa pembiayaan tersebut disebabkan oleh karena 3 (tiga) objek tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Unit Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjar Baru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 2 Juli 2024, sehingga Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*"; ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-16, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512, Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772400104 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9192300720?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?
3. Berapakah jumlah kerugian yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu "Apakah Perjanjian Sewa

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Nomor 5772300512, Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772400104 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 adalah sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-4 berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, P-8 berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan P-12 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat atas persetujuan dan permufakatan kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian yang mana jenis kegiatan pembiayaan dalam perjanjian ini adalah Pembiayaan Investasi dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diketahui dalam Lampiran Sewa Pembiayaan;

1. Nomor. 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, uraian barang modal: 1 (satu) unit COOPER, type/jenis COOPER MINI COOPER CABRIO 1.6 A/T, Nomor Rangka WMW22DL07M3N56104, Nomor Mesin: 33016442, tahun 2021, warna putih, dengan total uang sewa pembiayaan Rp689.100.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa 12 (dua belas) bulan;
2. Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024, uraian barang modal: 1 (satu) unit MERCEDES BENZ, type/jenis MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Nomor Rangka: MHL205083KJ003454, Nomor Mesin: 26492030010004, tahun 2019, warna putih, dengan total uang sewa pembiayaan Rp789.552.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa 24 (dua puluh empat) bulan;

dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 dengan uraian barangdan/atau Agunan 1 (satu) unit TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT, Type dan jenis Toyoya/Minimus, Nomor Rangka JTNGF3DH9P8041863, Nomor Mesin 2AR2888430, Tahun 2023, warna Putih Metalik, dengan Nilai Pembiayaan Rp1.407.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan syarat-syarat dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” berdasarkan bukti surat P-4 dan P-8 terdapat dua pihak di dalam perjanjian yakni Penggugat yang berkedudukan sebagai Lessor sedangkan Tergugat yang berkedudukan sebagai Lessee, sedangkan bukti surat P-12 terdapat dua pihak di dalam perjanjian yakni Penggugat yang berkedudukan sebagai Kreditur sedangkan Tergugat yang berkedudukan sebagai Debitur dan dalam perjanjian tersebut telah nyata termuat bahwa Para Pihak menandatangani perjanjian tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-4, P-8 dan P-12 dibuat dan ditandatangani Para Pihak tanpa adanya cacat kehendak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, dalam KUHPerdata tidak memberikan penjelasan mengenai keadaan yang menyebabkan subjek hukum menjadi cakap untuk membuat suatu perikatan, akan tetapi mengatur mengenai subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, antara lain:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan perkara *a quo* tidak terdapat hal yang menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat memenuhi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata dalam membuat Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 karenanya Para Pihak cakap untuk membuat akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “suatu hal tertentu yang diperjanjikan”, berdasarkan bukti surat P-4, P-8 dan P-12 yang menjadi suatu hal tertentu adalah objek perjanjian berupa:

- 1 (satu) unit COOPER, type/jenis COOPER MINI COOPER CABRIO 1.6 A/T, Nomor Rangka WMW22DL07M3N56104, Nomor Mesin: 33016442, tahun 2021, warna putih ;
2. 1 (satu) unit MERCEDES BENZ, type/jenis MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Nomor Rangka: MHL205083KJ003454, Nomor Mesin: 26492030010004 , tahun 2019, warna putih;
3. 1 (satu) unit TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT, Type dan jenis Toyoya/Minimus, Nomor Rangka JTNGF3DH9P8041863, Nomor Mesin 2AR2888430, Tahun 2023, warna Putih Metalik;

dimana perjanjian dalam perkara *a quo* merupakan perikatan perjanjian sewa pembiayaan dan perjanjian pembiayaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan akta tersebut telah memenuhi syarat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “suatu sebab yang tidak terlarang”, yang dimaksud suatu sebab yang tidak terlarang berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan: “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”, selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan: “*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*”;

Menimbang, bahwa baik dalam proses jawab menjawab maupun di persidangan tidak terdapat hal menunjukkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal dalam membuat surat Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023, oleh karenanya Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 didasarkan atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 memenuhi secara kumulatif syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023, Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 tersebut adalah mengikat baik bagi Penggugat maupun

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Undang-undang (asas *pacta sunt servanda*), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, diatur bahwa:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang, bahwa wanprestasi seseorang terdiri dari 4 (empat) bentuk atau keadaan, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-4, P-8 dan P-12 berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan yang menerangkan pada pokoknya terhadap pinjaman Tergugat disertai dengan objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit COOPER, type/jenis COOPER MINI COOPER CABRIO 1.6 A/T, Nomor Rangka WMW22DL07M3N56104, Nomor

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 33016442, tahun 2021, warna putih (vide bukti P-4) dan 1 (satu) unit MERCEDES BENZ, type/jenis MERCEDES BENZ-C CLASS-C 300 AT CKD, Nomor Rangka: MHL205083KJ003454, Nomor Mesin: 26492030010004, tahun 2019, warna putih (vide bukti P-8), serta 1 (satu) jaminan berupa 1 (satu) unit TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT, Type dan jenis Toyoya/Minimus, Nomor Rangka JTNGF3DH9P8041863, Nomor Mesin 2AR2888430, Tahun 2023, warna Putih Metalik (vide bukti P-13), dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan manakala Tergugat wanprestasi (vide bukti P-7, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam bukti surat P-4, P-8 dan P-12 telah ternyata didalamnya telah memuat klausul yang pada pokoknya jika terjadi peristiwa cidera janji maka pelaksanaan tindakan dapat diberitahukan terlebih dahulu melalui surat peringatan tertulis, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya bahwa sebelum dilakukan somasi ada surat peringatan I dan II. Kemudian setelah dikirimnya surat peringatan kepada Tergugat, Penggugat juga mengirim Surat Somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-14, P-15 dan P-16 berupa Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada Surat Somasi yakni 5 (lima) hari sejak tanggal surat somasi tersebut Tergugat tidak kunjung menyelesaikan tunggaknya dan

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan utangnya tersebut;

Menimbang bahwa kemudian dalam dalil jawabannya Tergugat menyampaikan jika Tergugat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran terhadap 3 (tiga) perjanjian tersebut disebabkan oleh karena 3 (tiga) objek tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang bahwa dalil Repliknya Penggugat menyatakan jika terhadap ke 3 (tiga) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia yang telah dilakukan Penyitaan oleh Pihak Penyidik Unit IV Subdit III pihak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, telah jelas dalam perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat harus tetap bertanggung jawab dan memberi ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati klausul dalam bukti surat P-4 dan P-8 telah ternyata memuat klausul sebagai berikut;

Pasal 16 tentang Peristiwa Cidera Janji dalam ayat (1) berbunyi : apabila Lessee (Debitur/Tergugat) lalai membayar UANG SEWA PEMBIAYAAN sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau lalai membayar/memenuhi kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian lain yang telah dibuat antara Lessee (Debitur/Tergugat) dan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan/atau apabila Lessor (Kreditur/Penggugat) merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor (Kreditur/Penggugat) seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut kepada Lessee (Debitur/Tergugat) :

- a) Untuk menyatakan bahwa Lessee (Debitur/Tergugat) harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama JANGKA WAKTU dari perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
- b) Kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) untuk menyerahkan BARANG

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil Lessee (Debitur/Tergugat) atau pihak manapun yang menguasai BARANG MODAL.

- c) Mengakhiri perjanjian ini dan mewajibkan Lessee (Debitur/Tergugat) membayar nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN yang belum dibayar dan nilai sisa, sebagaimana diatur dalam butir 18 dari DAFTAR, serta menuntut Lessee (Debitur/Tergugat) untuk membayar semua kerugian dan kerusakan, serta kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;

dalam bukti surat P12 telah ternyata memuat klausul sebagai berikut;

Pasal 9 huruf b angka 2: Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini;

dengan telah adanya klausul mengenai cidera janji tersebut, walaupun dari pihak Tergugat menyatakan jika ia tidak mampu melakukan kewajiban dalam pembayaran dikarenakan objek perjanjian telah disita, namun pembayaran ataupun ganti kerugian karena Tergugat telah cidera janji tetap harus dilakukan oleh pihak Tergugat sebagaimana termuat dalam klausul surat perjanjian P-4, P-8 dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Lessee atau pun Debitur terhadap Penggugat selaku Lessor atau pun Kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023 (vide bukti P-4), Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 (vide bukti P-8) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023 (vide bukti P-12), dengan demikian Tergugat haruslah dipandang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah jumlah kerugian yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan;

1. Bukti surat P-1 berupa Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 5772300512 dan P-14 berupa Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanggal 9 Juli 2024 jumlah hutang Tergugat sebesar Rp620.649.400,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
2. Bukti surat P-2 berupa Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 5772400104 dan P-15 berupa Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanggal 9 Juli 2024 jumlah hutang Tergugat sebesar Rp816.133.800,00 (delapan ratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
3. Bukti surat P-3 berupa Statement Of Account 08/07/2024 atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 9192300720 dan Somasi Permintaan Penyelesaian Kredit Bermasalah tanggal 24 Juli 2024 jumlah hutang Tergugat sebesar Rp1.326.541.800,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

yang mana telah sesuai dengan posita gugatan Penggugat yang menyatakan jika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.763.325.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa besarnya kerugian materiil yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp2.763.325.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, sementara terhadap kerugian Imateriil yang diajukan oleh Penggugat, baik dalam bukti surat maupun saksi tidak ada yang mendukung tuntutananya tersebut, oleh karenanya terhadap kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dan objek jaminan fidusia dimanapun dan siapapun yang menguasainya kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan benda yang menjadi objek jamin diatur oleh beberapa peraturan yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Pasal 15 ayat (2) berbunyi: Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pasal 15 ayat (3) berbunyi: Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri;
- Pasal 30 berbunyi: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

Pasal 3 berbunyi: Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa surat P-13 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00053051.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 05-06-2023 yang berbunyi jika Penggugat sebagai penerima Fidusia, dimana Jaminan Fidusia ini

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 tanggal 3 Juni 2023, selanjutnya untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772300512 tanggal 28 Desember 2023 (vide bukti P-4), dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Kontrak Nomor 5772400104 tanggal 27 Februari 2024 (vide bukti P-8) tidak ada bukti yang menerangkan jika kedua objek jaminan tersebut telah dibebani Jaminan Fidusia ataupun telah didaftarkan jaminan fidusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai penyerahkan 1(satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M karena telah dibebankan jaminan fidusia, sementara terhadap 2 (dua) unit dikarenakan tidak adanya jaminan fidusia dan tidak didaftarkan jaminan fidusia oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagian dan terhadap petitum angka 6 (enam) merupakan satu kesatuan dari petitum angka 5 (lima), maka terhadap petitum angka 6 (enam) beralasan hukum pula untuk dikabulkan. Dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) akan disatukan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yaitu memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan *A quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena dalam perkara *a quo* yang dituntut adalah perbuatan membayar sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 606a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 75K/SIP/1972 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, maka petitum gugatan angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 (delapan) mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" sehingga dengan dikabulkannya beberapa petitum dari gugatan Penggugat, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320 KUHperdata, Pasal 1330 KUHPperdata, Pasal 1243 KUHPperdata, dan Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 5772300512 & 5772400104 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9192300720 beserta lampiran-lampirannya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.2.763.325.000,00 (*dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi dari

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-ALPHARD-2.5 G AT, Warna Putih Metalik, Tahun 2023, Nopol DA 333 FTR, No Rangka JTNGF3DH9P8041863, No Mesin 2AR2888430, No BPKB S-07174527M yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Penggugat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00053051.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 05-06-2023, yang memiliki hak eksekutorial Apabila Tergugat tidak dapat melunasi pembayaran secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Agustina Seran., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rafiqah Fakhruddin S.H., M.H.

Risdianto, S.H

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

Agustina Seran

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Relas	:	Rp	14.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materi	:	Rp	10.000,00
6. Penggandaan	:	Rp	35.000,00
7. PNBP	:	Rp	20.000,00 +
Jumlah	:	Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mtp